



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG



## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 002/BawasluProv.JT-33/HM.02.04/VIII/2020

Nomor : B-3287/Un.10.1/D/KP.03/8/2020

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-08-2020), dengan rahmat Tuhan Yang Mahas Esa dan didasari oleh Keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negera Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.**

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang**

berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo No. 2, Kota Semarang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang**

Dan

**DR. H. MOHAMAD ARJA IMRONI, M.Ag.**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan berikut: Publikasikan konten pengawasan dalam pemilihan umum dimedia sosial, turut serta menjadi pengawasan partisipatif, penyelenggaraan kuliah tamu/seminar/pelatihan/magang, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. Penghentian Kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangka 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

**Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang**

**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Walisongo Semarang**



**Muhammad Amin, S.AP., M.H.**



**Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.**